

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan komponen penting untuk pembangunan negara dan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, peranan pajak sangat penting dalam kelangsungan kehidupan bernegara, terkhusus dalam pengelolaan pembangunan. Tentu saja karena pajak merupakan instrumen sumber pendapatan negara dalam rangka membiayai semua belanja atau pengeluaran, termasuk belanja pengeluaran.

Akan tetapi, peran pajak sesungguhnya bukan hanya menggali sumber pajak dan membiayai belanja pembangunan. Dari 4 fungsi pajak, sebagaimana yang penulis kutip dari *FlazzTax.com* sebagai pengelola anggaran (budgetair) yang bertugas membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, fungsi stabilitas yang bertugas menjaga stabilitas harga dalam kaitannya dengan pengendalian inflasi, fungsi redistribusi pendapatan yang bertugas memungut dan mengembalikannya pada rakyat dalam bentuk pembiayaan pembangunan serta fungsi regulierend (mengatur).

Melalui fungsi ini pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan pajak. Seperti memberikan berbagai fasilitas keringanan, bagi

penanam modal baik luar maupun dalam negeri serta insentif pajak dalam kondisi dan situasi tertentu.

Fungsi terakhir inilah dalam kaitannya dengan pandemi yang menjadi fokus penulis dalam penulisan tugas akhir yang penulis beri judul “Analisis Kebijakan Insentif Pajak UMKM pada Masa Pandemi di KPP Pratama Medan Polonia”. Penulis ingin menelusuri apa saja bentuk insentif pajak yang telah diberikan pemerintah untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Apakah insentif pajak itu memenuhi harapan sesuai dengan yang ditargetkan. Apakah pemberian berbagai fasilitas pajak dalam membangkit sektor ekonomi di kota Medan, khususnya UMKM efektif dan maksimal. Apakah insentif pajak itu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Medan.

Sebagaimana diketahui, wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang muncul pada akhir tahun 2019, telah memberi dampak yang sangat besar di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali di Indonesia. Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2020. Pandemi tersebut berdampak juga pada penerimaan sektor pajak. Penerimaan pajak hanya tercapai 89,25% (Rp1.069,98 triliun) dari target yang ditetapkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020, sebesar Rp1.198,82 triliun. (sumber: bisnis.tempo.co, 2021).

Di antara berbagai faktor penurunan dalam penerimaan pajak, salah satunya adalah pemberian insentif pajak oleh pemerintah, yakni dalam PMK No. 86/PMK.03/2020 atas PMK No.44/PMK.03/2020. Atas kebijakan tersebut, pemerintah berketetapan hati untuk tetap menjaga kesejahteraan masyarakatnya selama pandemi berlangsung. Pada keadaan seperti sekarang ini, pemerintah

membuat banyak kebijakan yang sesuai dan dapat menekan penurunan pertumbuhan ekonomi, agar masyarakat dapat tetap menjaga kelangsungan hidup pada masa pandemi. Selain itu pemerintah juga telah memberikan jaring pengaman sosial terhadap berbagai aktivitas ekonomi dan sosial.

Salah satu sektor yang mendapat insentif pajak yang menjadi fokus penulisan ialah mengenai wajib pajak PPh Final dengan peredaran bruto tertentu. Subjek pajak yang terkena PP 23 Tahun 2018, yaitu tertuang dalam Pasal 3 ayat 1 PP 23 Tahun 2018 adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan Final merupakan wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, dan firma atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun Pajak. Pada kondisi pandemi seperti ini, wajib pajak memang pantas untuk menerima hak keringanan. Dampak negatif dari pandemi ini dapat menghambat roda perekonomian dan pergerakan bisnis UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia.

Dalam pemberitaannya, *Bisnis.tempo.co* mengungkapkan bahwa banyak wajib pajak yang mengalami penurunan pendapatan serta UMKM yang mengalami kemerosotan penjualan, bahkan tak sedikit juga yang mengalami kebangkrutan dan menutup usahanya. Terlebih mereka yang memiliki usaha kecil seperti toko kelontong, warung makan, butik, dan sebagainya. Sebanyak 47% pelaku UMKM harus gulung tikar karena terdampak pandemi Covid-19. Penurunan pendapatan tersebut disebabkan karena adanya peraturan pemerintah yang mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan *social distancing* agar tidak terjadi kerumunan

massa yang meningkatkan kasus Covid-19. Pemerintah memberikan stimulus pajak tersebut sebagai upaya untuk membantu para wajib pajak dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Padahal sebelum adanya pandemi, UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia dan mempunyai peran yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM, mencatat UMKM telah berkontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp8.574 Miliar dari total Rp14.038 miliar PDB Indonesia tahun 2018.

Ada dua alasan penulis memilih KPP Pratama Medan Polonia sebagai objek penelitian. Pertama, KPP Pratama Medan polonia turut berperan dalam pengembangan UMKM bersama Kanwil DJP Sumut-I, dan bersinggungan langsung dengan fokus pembahasan penulis. Kedua, KPP Pratama Medan Polonia adalah termasuk 6 KPP yang berhasil karena penerimaan pajaknya melampaui target. Keberhasilan itu telah membantu atas penerimaan pajak Kanwil DJP Sumut-I per Desember 2021 sebesar 84,39 persen, atau Rp16,33 triliun dari Rp19,35 triliun dari yang ditargetkan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemanfaatan insentif pajak bagi pengusaha UMKM di KPP Pratama Medan Polonia?
2. Faktor apa sajakah yang mengakibatkan pemanfaatan insentif pajak UMKM rendah?
3. Apa saja yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan insentif pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pemanfaatan insentif pajak bagi pengusaha UMKM dengan penghasilan bruto yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Medan Polonia.
2. Mengetahui faktor yang mengakibatkan insentif pajak UMKM kecil di KPP Pratama Medan Polonia
3. Mengetahui langkah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan insentif pajak UMKM di KPP Pratama Polonia

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada karya tulis ini pada pemanfaatan insentif pajak pandemi Covid-19 UMKM untuk masa pajak bulan Januari 2021 – September 2021 di kota Medan, khususnya dampak penerimaannya di KPP Pratama Polonia Medan. Penulis memilih insentif pajak Covid-19 bulan Januari 2021 – September 2021 dikarenakan pandemi Covid-19 mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Dengan demikian, penulis dapat membandingkan tingkat pendapatan pajak di satu sisi dan kontribusi insentif pajak pada pertumbuhan ekonomi Medan, sebelum dan sesudah pandemi.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penulisan karya tulis ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang diupayakan dalam memulihkan perekonomian di masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan karya tulis ini diharapkan menjadi suatu wadah untuk menuangkan pengetahuan penulis tentang isi dari PMK 86/PMK.03/2020 yang terkait dengan insentif pajak terhadap UMKM.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan suatu gambaran bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan topik terkait.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian beberapa subbab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan oleh penulis dalam memaparkan gambaran umum mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan

pembahasan topik karya tulis. Landasan teori menjabarkan kerangka teori yang sifatnya umum dan yang lebih khusus.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengandung hasil pembahasan atas topik karya tulis, yaitu analisis dampak insentif pajak di masa pandemi Covid-19 terhadap pemanfaatannya oleh UMKM dan penerimaan KPP Pratama Polonia Medan. Pada bab ini, penulis akan menguraikan gambaran objek, metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data, data yang digunakan, dan analisis pembahasan permasalahan untuk memenuhi tujuan penelitian karya tulis.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam penyusunan karya tulis.